

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(“Rapat”)
PT ADI SARANA ARMADA Tbk (“Perseroan”)
Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pemimpin/Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui system eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI (“E-Proxy”).
5. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Raya Saham

Registra (“RSR”) melalui E-Proxy untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.

Panduan Pemberian Kuasa dapat diakses melalui link berikut :

<https://www.assa.id/upload/image/pengumuman/source/ddiA6TRWzDhfE1yE.pdf>

6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut :
 - a. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - c. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang membuat informasi kesehatan dan perjalannya.

Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada :

<https://www.assa.id/upload/image/pengumuman/source/bIbTktoZEBLKKmLM.pdf>

- d. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - e. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 8. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas.
 9. Setelah selesai membicarakan acara Rapat, kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.

Prosedurnya sebagai berikut:

- a. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- b. Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham baik melalui email ataupun secara tertulis dengan menggunakan form

pertanyaan yang diberikan ketika registrasi, mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

- c. Selanjutnya petugas kami akan membahas pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.

10. Pengambilan Keputusan:

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui E-Proxy dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh RSR.
- b. Untuk perhitungan usara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat, Pemungutan Suara tersebut akan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
 - 1) Mereka yang **TIDAK SETUJU** akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara;
 - 2) Mereka yang memberikan suara **ABSTAIN** akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara; dan
 - 3) Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul tersebut, karenanya mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara **ABSTAIN** dianggap sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

- c. Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
11. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
12. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuatkan risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
13. Akta Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.